



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andre Dwi Cahyono alias Ganden bin (Alm.)
Muyanto;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dawuhan Pule RT/RW 004/002, Desa
Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten
Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yosep Bagus Samodra bin (Alm.) Joko Sutrisno;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pundensari RT/RW 044/014, Desa
Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten
Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 25 Februari 2025;
Para Terdakwa kemudian masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17
Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret
2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Juni 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 07 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 07 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto dan Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto dan Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Merk Infinix Smart 7 warna Hijau Tosca imei 1: 350291581896108 imei 2: 350291581896116 nomor *sim card* 1: 081313473997;
- 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung J2 Prime warna Hitam imei 1: 351585102658999 imei 2: 351586102658997 nomor *sim card* 1: 081235069652 nomor Whatsapp: 085198881547;

Dirampas untuk Negara;

- Pil Dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir, yang terdiri dari : 2 (dua) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L dan 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 1 (satu) pack kemasan plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan dan/atau permohonan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto bersama-sama Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2025 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Dsn. Dawuhan Pule Rt. 004 Rw. 002 Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab Trenggalek atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek antara lain Saksi Subagyo, SH., Saksi Jayeng Panji Tisna, SH. dan Saksi Rizqi Hariansyah, SH. menangkap Saksi David Nova Rendi Bin Suyanto di rumahnya yang terletak di Dsn. Sampang Rt. 025 Rw. 007 Ds. Wonorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Verdika Cahyo

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo Bin Sigit Purwandi dan setelah melakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya di dalam lemari kamar tidur Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto ditemukan barang berupa pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dalam kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya;

- Bahwa Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Dsn. Dawuhan Pule Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto di warung kopi alamat Dsn. Dawuhan Pule Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek dan Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto mengakui telah menjual pil dobel L pada Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian terhadap Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto namun tidak ditemukan pil dobel L karena persediaan pil dobel L untuk dijual tersebut oleh Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto disimpan/dititipkan di rumah Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno;

- Bahwa Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto mendapatkan pil dobel dari Mansur alamat Tulungagung awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pagi hari Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto menghubungi Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno melalui pesan WhatsApp yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno “mengiyakan” dan sore harinya Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno memberi kabar pesanan pil dobel L tersebut “ready” dan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno mengajak Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto untuk mengambil pesanan pil dobel L tersebut;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto dan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno menemui Mansur di pinggir jalan masuk Ds. Sukoharjo Kec. Bandung Kab. Tulungagung dan bertransaksi Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto bersama Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno langsung pulang dan pil dobel L tersebut disimpan di rumah Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno;
- Bahwa peran Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno adalah mencari penjual pil dobel L lalu menyimpan pil dobel L dan menyiapkan pil dobel L apabila ada pesanan dari pembeli sedangkan Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto berperan menerima pesanan pil dobel L dari pelanggan antara lain Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto sekaligus yang menyerahkan pil dobel L dan menerima uang pembeliannya;
- Bahwa selanjutnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB menangkap Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno di rumahnya alamat Dsn. Pundensari Rt. 044 Rw. 014 Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab Trenggalek kemudian dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang-barang berupa pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir, yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L dan 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 1 (satu) pack kemasan plastik klip dan 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung J2 Prime warna Hitam imei 1 : 351585102658999 imei 2 : 351586102658997 nomor sim card 1 : 081235069652 nomor *Whatsapp* : 085198881547;
- Bahwa Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto dan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno menjual pil dobel L dengan “mengecer” sesuai jumlah yang di pesan pembeli kemudian dikemas dalam plastik bening yang pada kemasannya tidak ada label obat yang berisi tentang kandungan obat di dalamnya, kegunaan obat dan aturan pakainya;
- Bahwa Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto untuk setiap penjualan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir mendapat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno dengan mencari penjual pil dobel L lalu menyimpan dan menyiapkan pil dobel L untuk pelanggan Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto tersebut mendapatkan pembagian keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto;

- Bahwa terhadap pil dobel L yang dijual Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto kepada Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto dan pil dobel L yang ditemukan/disimpan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 01844/NOF/2025 tanggal 05 Maret 2025, barang bukti nomor 05233/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,655$ gram yang disita dari David Novia Rendi Bin Suyanto;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 01845/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025, barang bukti nomor 05234/2025/NOF berupa 65 (enam puluh lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 13,985$ gram yang disita dari Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno;

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt. selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan para Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto dengan dikemas dalam kemasan plastik klip yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian;

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto bersama-sama Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2025 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan masuk Dsn. Dawuhan Pule Rt. 004 Rw. 002 Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab Trenggalek atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan para Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek antara lain Saksi Subagyo, SH., Saksi Jayeng Panji Tisna, SH. dan Saksi Rizqi Hariyansyah, SH. menangkap Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto di rumahnya yang terletak di Dsn. Sampang Rt. 025 Rw. 007 Ds. Wonorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Verdika Cahyo Prabowo Bin Sigit Purwandi dan setelah melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya di dalam lemari kamar tidur Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto ditemukan barang berupa pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dalam kemasan plastik klip dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya;
- Bahwa Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Dsn. Dawuhan Pule Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir kemasan plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto di warung kopi alamat Dsn. Dawuhan Pule Ds. Sukorejo Kec. Gandusari Kab. Trenggalek dan Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto mengakui telah menjual pil dobel L pada Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto namun tidak ditemukan pil dobel L karena persediaan pil dobel L untuk dijual tersebut oleh Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto disimpan/dititipkan di rumah Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto mendapatkan pil dobel dari MANSUR alamat Tulungagung awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pagi hari Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto menghubungi Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno melalui pesan WhatsApp yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kemudian Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno “mengiyakan” dan sore harinya Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno memberi kabar pesanan pil dobel L tersebut “ready” dan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno mengajak Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto untuk mengambil pesanan pil dobel L tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto dan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno menemui MANSUR di pinggir jalan masuk Ds. Sukoharjo Kec. Bandung Kab. Tulungagung dan bertransaksi Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto bersama Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno langsung pulang dan pil dobel L tersebut disimpan di rumah Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno;
- Bahwa peran Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno adalah mencari penjual pil dobel L lalu menyimpan pil dobel L dan menyiapkan pil dobel L apabila ada pesanan dari pembeli sedangkan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto berperan menerima pesanan pil dobel L dari pelanggan antara lain Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto sekaligus yang menyerahkan pil dobel L dan menerima uang pembeliannya;

- Bahwa selanjutnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB menangkap Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno di rumahnya alamat Dsn. Pundensari Rt. 044 Rw. 014 Ds. Gandusari Kec. Gandusari Kab Trenggalek kemudian dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang-barang berupa pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir, yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L dan 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 1 (satu) pack kemasan plastik klip dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J2 Prime warna Hitam imei 1 : 351585102658999 imei 2 : 351586102658997 nomor sim card 1 : 081235069652 nomor Whatsapp : 085198881547;

- Bahwa Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto dan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno menjual pil dobel L dengan "mengecer" sesuai jumlah yang di pesan pembeli kemudian dikemas dalam plastik bening yang pada kemasannya tidak ada label obat yang berisi tentang kandungan obat di dalamnya, kegunaan obat dan aturan pakainya;

- Bahwa Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto untuk setiap penjualan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno dengan mencari penjual lalu menyimpan dan menyiapkan pil dobel L untuk pelanggan Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto tersebut mendapatkan pembagian keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto;

- Bahwa terhadap pil dobel L yang dijual Terdakwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto kepada Saksi David Novia Rendi Bin Suyanto dan pil dobel L yang ditemukan/disimpan Terdakwa Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 01844/NOF/2025 tanggal 05 Maret 2025, barang bukti nomor 05233/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,655$ gram yang disita dari David Novia Rendi Bin Suyanto;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 01845/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025, barang bukti nomor 05234/2025/NOF berupa 65 (enam puluh lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 13,985$ gram yang disita dari Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisn;

Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak terdapat ijin usaha farmasi atas nama Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto dan Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno;

- Bahwa Andre Dwi Cahyono Als. Ganden Bin Alm. Muyanto yang berpendidikan SD dan Yosep Bagus Samodra Bin Alm. Joko Sutrisno yang berpendidikan SLTP bukan merupakan tenaga farmasi sehingga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (1) yang berbunyi, “Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan perbuatan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (2) yang berbunyi, “Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1), (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subagyo, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, yang beralamat di Dusun Pundensari RT/RW 044/014, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, sedangkan pada hari, tempat, tanggal, bulan, dan tahun yang sama, bertempat di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Dusun Dawuhan Pule, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa II juga telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, dimana para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada saat itu, diamankan barang-barang milik Terdakwa I yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 7 warna hijau tosca dengan nomor *simcard*nya, sedangkan dari Terdakwa II diamankan barang-barang milik Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir yang dimasukkan didalam 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing terdiri 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip dengan 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor *simcard* dan nomor *whatsapp* didalamnya;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, yang beralamat di Dusun Sampang RT/RW 025/007, Desa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi David Novia Rendi bin Suyanto;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil dobel L, dimana menurut pengakuan Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, dirinya memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa I dengan cara membelinya, sehingga berdasarkan hal itulah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi David Novia Rendi bin Suyanto dan Terdakwa I, awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dekat Pos Kamling masuk Dusun Dauhan Pule, Desa Sukerejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi David Novia Rendi bin Suyanto membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Surya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uangnya saat itu baru dibayarkan oleh Saksi David Novia Rendi bin Suyanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, pil dobel L yang dijualnya tersebut, sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Mansur sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, yang kenal dan menghubungi Sdr. Mansur adalah Terdakwa II, namun yang meminta dan membayar pesanan pil dobel L tersebut adalah Terdakwa I, dimana Terdakwa I awalnya menghubungi Terdakwa II untuk meminta dicarikan pil dobel L, setelahnya Terdakwa II menghubungi Sdr. Mansur dan berjanjian di pinggir jalan masuk Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dimana para Terdakwa saat itu secara bersama-sama pergi mengambil pesanan pil dobel L itu ke Sdr. Mansur, adapun pil dobel L

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa II merupakan pil dobel L titipan milik Terdakwa I yang sebelumnya dibeli melalui Sdr. Mansur;

- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rizqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, yang beralamat di Dusun Pundensari RT/RW 044/014, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, sedangkan pada hari, tempat, tanggal, bulan, dan tahun yang sama, bertempat di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Dusun Dawuhan Pule, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa II juga telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, dimana para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I pada saat itu, diamankan barang-barang milik Terdakwa I yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 7 warna hijau tosca dengan nomor *simcard*nya, sedangkan dari Terdakwa II diamankan barang-barang milik Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir yang dimasukkan didalam 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing terdiri 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip dengan 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor *simcard* dan nomor *whatsapp* didalamnya;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, yang beralamat di Dusun Sampang RT/RW 025/007, Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi David Novia Rendi bin Suyanto;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil dobel L, dimana menurut pengakuan Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, dirinya memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa I dengan cara membelinya, sehingga berdasarkan hal itulah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi David Novia Rendi bin Suyanto dan Terdakwa I, awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dekat Pos Kamling masuk Dusun Dauhan Pule, Desa Sukerejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi David Novia Rendi bin Suyanto membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Surya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uangnya saat itu baru dibayarkan oleh Saksi David Novia Rendi bin Suyanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, pil dobel L yang dijualnya tersebut, sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Mansur sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, yang kenal dan menghubungi Sdr. Mansur adalah Terdakwa II, namun yang meminta

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membayar pesanan pil dobel L tersebut adalah Terdakwa I, dimana Terdakwa I awalnya menghubungi Terdakwa II untuk meminta dicarikan pil dobel L, setelahnya Terdakwa II menghubungi Sdr. Mansur dan berjanjian di pinggir jalan masuk Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dimana para Terdakwa saat itu secara bersama-sama pergi mengambil pesanan pil dobel L itu ke Sdr. Mansur, adapun pil dobel L yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa II merupakan titipan pil dobel L milik Terdakwa I yang sebelumnya dibeli melalui Sdr. Mansur;

- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi David Novia Rendi bin Suyanto di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Sampang RT/RW 025/007, Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L;
- Bahwa pada setelah dilakukan pengeledahan, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) pil dobel L yang dimasukkan di dalam bungkus rokok merek Surya, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10S warna putih dengan nomor *simcard*nya, yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan pil dobel, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* itu merupakan alat komunikasi yang digunakan Saksi untuk berkomunikasi membeli dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya kepada Sdr. Verdika Cahyo Prabowo bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Purawandi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di angkringan warung kopi yang beralamat di Desa Sukerejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dengan cara Saksi awalnya dihubungi melalui *whatsapp* olehnya untuk memesan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang setelahnya Saksi dan Sdr. Verdika Cahyo Prabowo bin Sigit Purawandi janji bertemu dan menyerahkan pil dobel L pesannya di tempat itu, namun uangnya belum dibayarkan Sdr. Verdika Cahyo Prabowo bin Sigit Purawandi;

- Bahwa selain kepada Sdr. Verdika Cahyo Prabowo bin Sigit Purawandi, Saksi juga pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Sampang RT/RW 025/007, Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi juga telah menjual pil dobel L kepada Sdr. Markeso, sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga kepada Sdr. Abet, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi, sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L itu dengan cara membeli melalui Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dekat Pos Kamling masuk Dusun Dauhan Pule, Desa Sukerejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi saat itu membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Surya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uangnya saat itu baru dibayarkan oleh Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa selain diedarkan atau dijual, pil dobel L itu juga dikonsumsi Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya; Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01845/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 05234/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01844/NOF/2025 tanggal 05 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 05233/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, yang beralamat di Dusun Pundensari RT/RW 044/014, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek, sedangkan pada hari, tempat, tanggal, bulan, dan tahun yang sama, bertempat di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Dusun Dawuhan Pule, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa II juga telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, dimana para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada saat itu, diamankan barang-barang milik Terdakwa I yang diduga berkaitan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana ini, yaitu uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 7 warna hijau tosca dengan nomor *simcard*nya, sedangkan dari Terdakwa II diamankan barang-barang milik Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir yang dimasukkan didalam 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing terdiri 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip dengan 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor *simcard* dan nomor *whatsapp* didalamnya;

- Bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dekat Pos Kamling masuk Dusun Dauhan Pule, Desa Sukerejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi David Novia Rendi bin Suyanto telah membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Surya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uangnya saat itu baru dibayarkan oleh Saksi David Novia Rendi bin Suyanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa terhadap pil dobel L yang dijualnya tersebut, sebelumnya diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mansur sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana secara keseluruhan para Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memesan pil dobel L kepada Sdr. Mansur;

- Bahwa adapun terhadap pemesanan terakhir, para Terdakwa membelinya melalui Sdr. Mansur pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, yang mana awalnya Terdakwa I sebelumnya menghubungi Terdakwa II melalui pesan *whatsapp* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dan setelahnya disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa II menghubungi dan memesan pil dobel L melalui Sdr. Mansur, yang mana setelahnya para Terdakwa secara bersama-sama mengambil pil dobel L kepada Sdr. Mansur dan para Terdakwa langsung pulang;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya, Terdakwa I menitipkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa II, dimana pil dobel L itu para Terdakwa jual atau edarkan bersama dengan cara, apabila terdapat pihak yang ingin membeli melalui Terdakwa I maka Terdakwa II akan diminta menyiapkannya;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa I meminta untuk dicarikan kepada Terdakwa II, karena pihak yang mengenal Sdr. Mansur adalah Terdakwa II, namun yang meminta dan membayar pesanan pil dobel L tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dalam mengedarkan pil dobel L ini adalah selisih keuntungan hasil penjualan dan pembelannya serta mengkonsumsinya, sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan uang tunai sejumlah sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah membantu mengedarkan atau menjual dan dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya telah mengenal dikarenakan sama-sama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dalam perkara tindak pidana narkoba dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);



- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 7 warna hijau tosca imei 1: 350291581896108 imei 2: 350291581896116 dan nomor *simcard*: 081313473997;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam imei 1: 351585102658999 imei 2: 351586102658997 dan nomor *simcard*: 081235069652 serta nomor *whatsapp*: 085198881547;
- Pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir, yang terdiri dari: 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) pak kemasan plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, yang beralamat di Dusun Pundensari RT/RW 044/014, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek, sedangkan pada hari, tempat, tanggal, bulan, dan tahun yang sama, bertempat di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Dusun Dawuhan Pule, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa II juga telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, dimana para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
2. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada saat itu, diamankan barang-barang milik Terdakwa I yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 7 warna hijau tosca dengan nomor *simcard*nya, sedangkan dari Terdakwa II diamankan barang-barang milik Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir yang dimasukkan didalam 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing terdiri 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip dengan 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor *simcard* dan nomor *whatsapp* didalamnya;
3. Bahwa benar sebelum para Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dekat Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamling masuk Dusun Dauhan Pule, Desa Sukerejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi David Novia Rendi bin Suyanto telah membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Surya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uangnya saat itu baru dibayarkan oleh Saksi David Novia Rendi bin Suyanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

4. Bahwa benar penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, yang beralamat di Dusun Sampang RT/RW 025/007, Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi David Novia Rendi bin Suyanto;

5. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil dobel L, dimana menurut pengakuan Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, dirinya memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa I dengan cara membelinya, sehingga berdasarkan hal itulah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;

6. Bahwa benar terhadap pil dobel L yang dijualnya Terdakwa I tersebut, sebelumnya diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mansur sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana secara keseluruhan para Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memesan pil dobel L kepada Sdr. Mansur;

7. Bahwa benar adapun terhadap pemesanan terakhir, para Terdakwa membelinya melalui Sdr. Mansur pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, yang mana awalnya Terdakwa I sebelumnya menghubungi Terdakwa II melalui pesan *whatsapp* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel I dan setelahnya disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa II menghubungi dan memesan pil dobel L melalui Sdr. Mansur, yang mana setelahnya para Terdakwa secara bersama-sama

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



mengambil pil dobel L kepada Sdr. Mansur dan para Terdakwa langsung pulang;

8. Bahwa benar setelahnya, Terdakwa I menitipkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa II, dimana pil dobel L itu para Terdakwa jual atau edarkan bersama dengan cara, apabila terdapat pihak yang ingin membeli melalui Terdakwa I maka Terdakwa II akan diminta menyiapkannya;

9. Bahwa benar adapun alasan Terdakwa I meminta untuk dicarikan kepada Terdakwa II, karena pihak yang mengenal Sdr. Mansur adalah Terdakwa II, namun yang meminta dan membayar pesanan pil dobel L tersebut adalah Terdakwa I;

10. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dalam mengedarkan pil dobel L ini adalah selisih keuntungan hasil penjualan dan pembeliannya serta mengkonsumsinya, sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan uang tunai sejumlah sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah membantu mengedarkan atau menjual dan dapat mengkonsumsi secara gratis;

11. Bahwa benar para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01845/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 05234/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCI yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01844/NOF/2025 tanggal 05 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 05233/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCI yang mempunyai efek anti parkinson, tidak



termasuk narkoba maupun psiktropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

14. Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini, bermakna sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang akan tetapi dalam konteks pemenuhan unsur ini, setiap orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada identitas pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan, seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Andre Dwi Cahyono alias Ganden bin (Alm.) Muyanto selaku Terdakwa I dan Yosep Bagus Samodra bin (Alm.) Joko Sutrisno selaku Terdakwa II, yang dalam hal ini, telah bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan maupun keseluruhan surat-surat yang ada dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, yang mana terhadap pengertian dan lingkup lebih lanjutnya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15, 16, dan 17 Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (4), (5, dan (6) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, harus dilakukan dengan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau, memenuhi ketentuan jaminan produk halal, memenuhi standar dan persyaratan, sesuai dengan ketentuan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikendalikan, diawasi, diatur, dan dibina oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan/atau dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaata dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 143 jo Pasal 145 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan terhadap setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta terhadap praktik kefarmasiannya harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, dinyatakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, yang termasuk kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. *tramadol*; b. *triheksifenidil*; c. *klorpromazin*; d. *amitriptilin*; e. *haloperidol*; dan/atau f. *dekstrometorfan*, dimana obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud ini, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila



salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan dan/atau terhadap unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I, yang beralamat di Dusun Pundensari RT/RW 044/014, Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek, sedangkan pada hari, tempat, tanggal, bulan, dan tahun yang sama, bertempat di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Dusun Dawuhan Pule, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa II juga telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, dimana para Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I pada saat itu, diamankan barang-barang milik Terdakwa I yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *hanpdhone* merek Infinix Smart 7 warna hijau tosca dengan nomor *simcard*nya, sedangkan dari Terdakwa II diamankan barang-barang milik Terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ini, yaitu pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir yang dimasukkan didalam 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing terdiri 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip dengan 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) pak kemasan plastik klip, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor *simcard* dan nomor *whatsapp* didalamnya;

Menimbang, bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2025, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dekat Pos Kamling masuk Dusun Dauhan Pule, Desa Sukerejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi David Novia Rendi bin Suyanto telah membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek Surya dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uangnya saat itu baru dibayarkan oleh Saksi David Novia Rendi bin Suyanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, yang beralamat di Dusun Sampang RT/RW 025/007, Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi David Novia Rendi bin Suyanto;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil dobel L, dimana menurut pengakuan Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, dirinya memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa I dengan cara membelinya, sehingga berdasarkan hal itulah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap pil dobel L yang dijualnya Terdakwa I tersebut, sebelumnya diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Mansur sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana secara keseluruhan para Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memesan pil dobel L kepada Sdr. Mansur;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pemesanan terakhir, para Terdakwa membelinya melalui Sdr. Mansur pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan masuk Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, yang mana awalnya Terdakwa I sebelumnya menghubungi Terdakwa II melalui pesan *whatsapp* untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel I dan setelahnya disetujui oleh Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa II menghubungi dan memesan pil dobel L melalui Sdr. Mansur, yang mana setelahnya para Terdakwa secara bersama-sama mengambil pil dobel L kepada Sdr. Mansur dan para Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa setelahnya, Terdakwa I menitipkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa II, dimana pil dobel L itu para Terdakwa jual atau edarkan bersama dengan cara, apabila terdapat pihak yang ingin membeli melalui Terdakwa I maka Terdakwa II akan diminta menyiapkannya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa I meminta untuk dicarikan kepada Terdakwa II, karena pihak yang mengenal Sdr. Mansur adalah Terdakwa II, namun yang meminta dan membayar pesanan pil dobel L tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dalam mengedarkan pil dobel L ini adalah selisih keuntungan hasil penjualan dan pembeliannya serta mengkonsumsinya, sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan uang tunai sejumlah sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah membantu mengedarkan atau menjual dan dapat mengkonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum, dikarenakan tidak dilengkapi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01845/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 05234/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01844/NOF/2025 tanggal 05 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 05233/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta yang diuraikan di atas maka para Terdakwa telah memenuhi uraian unsur mengedarkan Sediaan Farmasi (berupa obat-obat tertentu dengan jenis *triheksifenidil* HCl), yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa secara keseluruhan;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, diantaranya adalah orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta perbuatan membeli dan mengedarkan sediaan farmasi pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dilakukan para Terdakwa dengan cara bersama-sama (turut serta), baik mulai dari membelinya melalui Sdr. Mansur sampai dijual atau diedarkan kepada Saksi David Novia Rendi bin Suyanto, yang dilakukan pada waktu, tempat, dan intensitas, serta peran masing-masing sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan uraian fakta pemenuhan unsur ke-2 (kedua) di atas, sehingga untuk efektifitasnya, secara mutatis mutandis diambil alih dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pidananya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara alternatif mengenai pidana denda, sehingga terhadap penerapannya, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan para Terdakwa sendiri, dan tujuan pidana, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri para Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 7 warna hijau tosca imei 1: 350291581896108 imei 2: 350291581896116 dan nomor *simcard*: 081313473997, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam imei 1: 351585102658999 imei 2: 351586102658997 dan nomor *simcard*: 081235069652 serta nomor *whatsapp*: 085198881547, yang dalam hal ini merupakan hasil (uang tunai) dan alat/sarana (*handphone*) yang digunakan para Terdakwa dalam perbuatan pidananya, dimana barang bukti ini masih

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, dengan ketentuan dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data-data pribadi milik para Terdakwa di dalamnya tersebut, sedangkan terhadap *simcard* dengan nomor masing-masing 081313473997 dan 081235069652, dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara dan merupakan data pribadi para Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir, yang terdiri dari: 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) pak kemasan plastik klip, yang merupakan benda/barang yang sifatnya dilarang dan tidak memiliki izin peredarannya serta tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara, sehingga perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri para Terdakwa sendiri;
- Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dalam perkara tindak pidana narkoba dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang terhadap dakwaan yang terbukti atas perbuatan para Terdakwa dan jenis pidana yang akan diterapkan kepada para Terdakwa, sedangkan terhadap lamanya

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk



masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan diterapkan kepadanya, Majelis Hakim menilai perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan para Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama, dan penjatuhan pidana dalam perkara yang sama (agar tidak menimbulkan disparitas yang terlalu jauh nantinya), agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan para Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi para Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri para Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andre Dwi Cahyono alias Ganden bin (Alm.) Muyanto dan Terdakwa II Yosep Bagus Samodra bin (Alm.) Joko Sutrisno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 7 warna hijau toska imei 1: 350291581896108 imei 2: 350291581896116;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam imei 1: 351585102658999 imei 2: 351586102658997;

Dirampas untuk Negara;

- Pil dobel L sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir, yang terdiri dari: 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) pak kemasan plastik klip;
- *Simcard* dengan nomor 081313473997 dan nomor 081235069652;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Trino Widodo, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35